



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor 141-K/PM.III-19/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zeth Timotius Yappo
Pangkat/NRP : Sertu/21150195520495
Jabatan : Danru 3/III/Kizipur
Kesatuan : Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir : Doyo baru, 24 April 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Doyo baru RT. 02 RW. 01, Sentani, Kab. Jayapura, Provinsi Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenzipur 11/MA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/20/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/455/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/541/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/657-19/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/141-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
4. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/141-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Cenderawasih Nomor BP-11/A-09/IV/2021 tanggal 07 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/600/VI/2021 tanggal 21 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/141-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/141-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/141-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa Zeth Timotius Yappo, Sertu NRP 21150195520495 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : 9 (sembilan) bulan. Potong masa tahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar absensi Peleton III Kizipur Denzipur 11/MA mulai bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

2. Permohonan keringanan hukuman atau permohonan dari Terdakwa yang diucapkan secara lisan menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal satu bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di Denzipur 11/MA Merauke atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Sertu Zeth Timotius Yappo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Zeni Infantri selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kodiklat Kab. Bogor dan setelah lulus ditempatkan di Denzipur 11/MA Kab. Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21150195520495;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-II (Serka Irfan Tamalu) sedang berada di rumahnya di Waena Expo Jayapura kemudian menghubungi Terdakwa untuk berkoordinasi persiapan berangkat ke Bandara Sentani, namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian sekira pukul 07.30 WIT Saksi- II masih di Bandara Sentani untuk mengurus surat-surat dari Satuan Denzipur 11/MA dan pada pukul 15.00 WIT Saksi kembali kerumah sementara Terdakwa tidak memberikan kabar apapun mengenai keberadaannya;
- c. Bahwa kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-I (Serka Hari Gunarso) pergi menemui Terdakwa kerumah orang tuanya (Almarhum Otniel Yappo) di Doyo baru Sentani Kab. Jayapura, namun Terdakwa tidak di temukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenspom XVII/3 Merauke untuk di proses hukum sesuai surat Dandenzipur 11/MA nomor : R/8/I/2021 tanggal 27 Januari 2021;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira pukul 12.00 WIT Saksi-I menerima telephon dari Saksi-II dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh anggota Lidpam Pomdam XVII/Cen di rumah orang tuanya di Doyo Sentani Kab. Jayapura dan sah ditahan di Sel Pomdam XVII/Cen, dan selanjutnya Komandan Kesatuan melaporkan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan kepada Pangdam XVII/Cen sesuai surat Dandenzipur 11/MA nomor : R/22/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan Terdakwa Kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 April 2021 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

- f. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hari Gunarso
Pangkat/NRP : Sertu/21110244990690
Jabatan : Baton 3 Kizipur
Kesatuan : Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 24 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Denzipur 11/MA Tanah Miring Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denzipur 11/MA, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa di tunjuk oleh Satuan untuk bertugas sebagai perwakilan di Bandara Sentani Jayapura dengan tugas dan tanggung jawabnya menerima surat-surat dan dokumen dinas dari Satuan Kodam XVII/Cen maupun sebaliknya mengirimkan surat dari Kodam XVII/Cen ke Satuan.
3. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman maupun penerimaan surat, komando atas sudah pernah memberikan teguran terhadap Terdakwa agar berdinis lebih baik. Kemudian Dandenzipur 11/MA telah memerintahkan Terdakwa supaya ditarik kembali ke Kesatuan Madenzipur 11/MA, namun Terdakwa tidak melakukan perintah tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT, Sertu Irfan J Tamalu (Saksi-2) yang sama-sama Terdakwa bertugas sebagai perwakilan Bandara Sentani Jayapura, kemudian Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa namun hendphonenya tidak aktif.
5. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 Saksi-2 mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Doyo Sentani Kab. Jayapura serta tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan satuan Karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 12.00 WIT Saksi menerima telepon dari Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota Lidpam Kodam XVII/Cen di rumah orang tuanya di Doyo Sentani Kab. Jayapura, kemudian ditahan di Sel Pomdam XVII/Cenderawasih.

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2021.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irfan Jaafar Tamalu
Pangkat/NRP : Serka/21110160160589
Jabatan : Danru Harpal Ton Jihandak
Kesatuan : Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir : Manado, 28 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gelanggang Remaja, Expo Waena, Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kesatuan Denzipur 11/MA dan hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi sedang berada di rumahnya di Waena Expo Jayapura kemudian menghubungi Terdakwa untuk berkoordinasi persiapan berangkat ke Bandara Sentani, namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian sekira pukul 07.30 WIT Saksi masih di Bandara Sentani untuk mengurus surat-surat dari Satuan Denzipur 11/MA.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi pergi kerumah orang tua Terdakwa a.n. Otniel Yappo yang tinggal di Doyo baru Sentani Kab. Jayapura, kemudian pada pukul 09.00 WIT Saksi bertemu dengan saudara kandung Terdakwa yang tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah lama tidak

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah orang tuanya.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT Saksi menghubungi Serka Hadi Gunarso (Saksi-1) yang berada di Kesatuan Denzipur 11/MA Merauke guna melaporkan ke pimpinan bahwa Terdakwa tidak di temukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan Satuan hingga sekarang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Dandenzipur 11/MA melimpahkan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Denpom XVII/3 Merauke sebagaimana surat nomor R/08/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2021.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Satria Adi Wibawa
Pangkat/NRP : Sertu/21150212510794
Jabatan : Danru Harpal Ton Jihandak
Kesatuan : Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 21 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pomdam Dok 2, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kesatuan Makodam XVII/Cen dan hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.00 WIT Saksi bersama dengan Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho berangkat menuju daerah Doyo baru Sentani Kab. Jayapura dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam milik Serka Agus Widoyono, setelah sampai sekira pukul 11.00 WIT di sebuah gang Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa Sertu Naibaho langsung memborgol kedua tangan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan apapun, kemudian sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa Saksi bersama dengan Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho dalam penangkapan tersebut disertai surat perintah dari Danpomdam XVII/Cenderawasih dan Surat daftar pencarian orang (DPO) Denzipur 11/MA Merauke yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Desersi mulai 01 Desember 2020.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.
6. Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan tindak pidana Desersi, sedangkan alasan Terdakwa melakukan Desersi Saksi tidak mengetahuinya

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Dilanjutkan dengan kejuruan Zeni Infantri selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kodiklat Kab. Bogor dan setelah lulus ditempatkan di Denzipur 11/MA Kab. Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150195520495.

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Dandenzipur 11/MA untuk melaksanakan tugas sebagai Perwakilan Denzipur 11/MA di Jayapura, Terdakwa bersama dengan Serka Irfan J. Tamalu (Saksi-2) yang sudah terlebih dahulu sebagai Perwakilan Denzipur 11/MA di Jayapura dan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya Otniel Yappo (Almarhum) di Doyo baru Sentani Kab. Jayapura, sedangkan Saksi-2 tinggal di Expo Waena Jayapura.
3. Bahwa kegiatan di perwakilan antara lain mengurus surat masuk dan surat keluar Denzipur 11/MA, mendampingi anggota baru yang akan berdinis di Denzipur 11/MA, dan mendampingi pejabat Denzipur 11/MA.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Otniel Yappo meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 202 di TPPU Doyo Lama.
5. Bahwa sejak itu Terdakwa sudah mulai bermalasan berdinis dan hanya berada di rumah bersama ibu dan saudara kandung Terdakwa, sedangkan tugas sebagai perwakilan hanya dikerjakan apabila ada hal yang penting saja.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa berangkat menuju Bandara Sentani untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perwakilan serta mengurus surat-surat masuk/keluar bersama Saksi-2, kemudian sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa kembali ke Doyo baru Sentani Kab. Jayapura sedangkan Saksi-2 kembali kerumahnya di Expo Waena Jayapura.
7. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saudaranya a.n. Natalia Yappo yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa kembali kerumahnya dan sesampai di rumah adiknya a.n. Sdr. Joshua Yappo menyampaikan bahwa baru saja Saksi-2 datang mencari Terdakwa. Setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa tetap tinggal di rumahnya tanpa berusaha menghubungi Saksi-2 karena handphone Terdakwa hilang.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Doyo baru Sentani Kab. Jayapura dan tiba-

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang 3 (tiga) anggota Pomdam XVII/Cen Serka Agus Widoyono, Sertu Naibaho dan Sertu Satria Adi Wibawa (Saksi-3), kemudian menangkap Terdakwa di bawa ke Pomdam XVII/Cen untuk menjalani proses hukum.

9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan satuan terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2021, tidak mendapatkan ijin baik lisan maupun tertulis dari satuan Denzipur 11/MA.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui proses perijinan di Denzipur 11/MA, akan tetapi pada saat pergi Terdakwa tidak melakukan perijinan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar Absensi Peleton III Kizipur Denzipur 11/MA bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti 6 (enam) lembar Absensi Peleton III Kizipur Denzipur 11/MA bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti absen dari Satuan Terdakwa tidak masuk dinas dengan diberi tanda TK yang artinya tidak ada keterangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu absensi tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sertu Zeth Timotius Yappo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Dilanjutkan dengan kejuruan Zeni Infantri selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kodiklat Kab. Bogor dan setelah lulus ditempatkan di Denzipur 11/MA Kab. Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150195520495.
2. Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Dandenzipur 11/MA untuk melaksanakan tugas sebagai Perwakilan Denzipur 11/MA di Jayapura, Terdakwa bersama dengan Serka Irfan J. Tamalu (Saksi-2) yang sudah terlebih dahulu sebagai Perwakilan Denzipur 11/MA di Jayapura.
3. Bahwa benar kegiatan di perwakilan antara lain mengurus surat masuk dan surat keluar Denzipur 11/MA, mendampingi anggota baru yang akan berdinasi di Denzipur 11/MA, dan mendampingi pejabat Denzipur 11/MA.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Otniel Yappo meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 202 di TPPU Doyo Lama.
5. Bahwa benar sejak itu Terdakwa sudah mulai bermalasan-malasan berdinasi dan hanya berada dirumah bersama ibu dan saudara kandung Terdakwa, sedangkan tugas sebagai perwakilan hanya dikerjakan apabila ada hal yang penting saja.
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-2 sedang berada di rumahnya di Waena Expo Jayapura kemudian menghubungi Terdakwa untuk berkoordinasi persiapan berangkat ke Bandara Sentani, namun handphone Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Serka Hari

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunarso (Saksi-1) pergi mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Doyo baru Sentani Kab. Jayapura, namun Terdakwa tidak di temukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandepom XVII/3 Merauke untuk di proses hukum sesuai surat Dandenzipur 11/MA Nomor R/8/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.

8. Bahwa benar Dandenzipur 11/MA melimpahkan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Denpom XVII/3 Merauke sebagaimana surat nomor R/08/I/2021 tanggal 27 Januari 2021
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.00 WIT Sertu Satria Adi Wibawa (Saksi-3) bersama dengan Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho berangkat menuju daerah Doyo baru Sentani Kab. Jayapura dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam milik Serka Agus Widoyono, setelah sampai sekira pukul 11.00 WIT di sebuah gang Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho bertemu dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar Sertu Naibaho langsung memborgol kedua tangan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan apapun, kemudian sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
11. Bahwa benar Saksi-3 bersama dengan Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho dalam penangkapan tersebut disertai surat perintah dari Danpomdam XVII/Cenderawasih dan Surat daftar pencarian orang (DPO) Denzipur 11/MA Merauke yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Desersi mulai 01 Desember 2020.
12. Bahwa benar komandan kesatuan melaporkan kepada Pangdam XVII/Cen sesuai surat Dandenzipur 11/MA nomor R/22/IV/2021 tanggal 8 April 2021, perihal melaporkan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan.
13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 1 April 2021 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Sesuai dengan absensi Peleton III Kizipur Denzipur 11/MA bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sertu Zeth Timotius Yappo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Dilanjutkan dengan kejuruan Zeni Infantri selama 4 (empat) bulan di Pusdikzi Kodiklat Kab. Bogor dan setelah lulus ditempatkan di Denzipur 11/MA Kab. Merauke, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21150195520495.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Denzipur 11/MA.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud "karena salahnya" adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Bahwa Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa mendapat perintah dari Dandenzipur 11/MA untuk
Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai Perwakilan Denzipur 11/MA di Jayapura, Terdakwa bersama dengan Serka Irfan J. Tamalu (Saksi-2) yang sudah terlebih dahulu sebagai Perwakilan Denzipur 11/MA di Jayapura.

2. Bahwa benar kegiatan di perwakilan antara lain mengurus surat masuk dan surat keluar Denzipur 11/MA, mendampingi anggota baru yang akan berdinass di Denzipur 11/MA, dan mendampingi pejabat Denzipur 11/MA.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 ayah kandung Terdakwa atas nama Sdr. Otniel Yappo meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 202 di TPPU Doyo Lama.
4. Bahwa benar sejak itu Terdakwa sudah mulai bermalasan berdinass dan hanya berada di rumah bersama ibu dan saudara kandung Terdakwa, sedangkan tugas sebagai perwakilan hanya dikerjakan apabila ada hal yang penting saja.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-2 sedang berada di rumahnya di Waena Expo Jayapura kemudian menghubungi Terdakwa untuk berkoordinasi persiapan berangkat ke Bandara Sentani, namun handphone Terdakwa tidak aktif.
6. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIT Serka Hari Gunarso (Saksi-1) pergi mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Doyo baru Sentani Kab. Jayapura, namun Terdakwa tidak di temukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandepom XVII/3 Merauke untuk di proses hukum sesuai surat Dandenzipur 11/MA Nomor R/8/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
7. Bahwa benar Dandenzipur 11/MA melimpahkan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Denpom XVII/3 Merauke sebagaimana surat nomor R/08/I/2021 tanggal 27 Januari 2021
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 10.00 WIT Sertu Satria Adi Wibawa (Saksi-3)

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho berangkat menuju daerah Doyo baru Sentani Kab. Jayapura dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam milik Serka Agus Widoyono, setelah sampai sekira pukul 11.00 WIT di sebuah gang Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho bertemu dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar Sertu Naibaho langsung memborgol kedua tangan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan apapun, kemudian sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
10. Bahwa benar Saksi-3 bersama dengan Serka Agus Widoyono dan Sertu Naibaho dalam penangkapan tersebut disertai surat perintah dari Danpomdam XVII/Cenderawasih dan Surat daftar pencarian orang (DPO) Denzipur 11/MA Merauke yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Desersi mulai 01 Desember 2020.
11. Bahwa benar komandan kesatuan melaporkan kepada Pangdam XVII/Cen sesuai surat Dandenzipur 11/MA nomor R/22/IV/2021 tanggal 8 April 2021, perihal melaporkan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 1 April 2021 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Sesuai dengan absensi Peleton III Kizipur Denzipur 11/MA bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan Terdakwa Kembali ke Kesatuan pada tanggal 1 April 2021 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan
2. Bahwa benar selama selama 120 (seratus dua puluh) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer. Maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kurang memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di atas serta setelah membandingkan dengan kesalahan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 6 (enam) lembar Absensi Peleton III Kizipur Denzipur 11/MA bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1)
Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zeth Timotius Yappo, Sertu NRP 21150195520495 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar Absensi Peleton III Kizipur Denzipur 11/MA bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mochmad Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Fitriansyah, S.H.

Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.

Letkol Chk NRP 11010036380878

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H.,M.H.

Kapten Sus NRP 519172

Hal 23 dari 22 hal Putusan Nomor : 141-K/PM.III-19/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)